BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama dan Masyarakat Desa Sialang Kubang Mengenai Hukum Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit

1. Pandangan masyarakat Desa Sialang Kubang

Zakat hasil perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu suber zakat baru dalam zakat modern yang mana AL-Qur'an dan hadits tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini. Begitu juga ulama'mujtahid Abu Hanifah, Imam Mailik, Imam Syafi'i dan Iman Ahmad bin Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab beliau mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan pada masa beliau.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah mengatur sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu meliputi, emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat beharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan dan kehutanan, pertambangan, pendapatan dan jasa serta rikaz.

Didalam kenyataannya sebagian masyarakat Desa Sialang Kubang mempunyai semangat yang tinggi untuk menyisihkan sebagian

hasil dari sawit yang mereka miliki untuk mereka zakatkan meskipun dalam nishab dan kadar zakat yanag dikeluarkan mereka memiliki pendapat masing-masing.

Adapun pemahan masyarakat Desa Sialang kubang mengenai zakat hasil perkebunan kelapa sawit adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat berpendapat bahwa hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit adalah wajib.

   Masyarakat dalam bagian ini meyakini bahwa hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit adalah wajib. Adapun wujud dari keyakinan tersebut adalah dengan membayar zakat dari hasil sawit yang mereka miliki. Pada golongan ini diwakili oleh bapak Bambang, bapak Amiruddi, bapak Imam Suyuti, bapak Sutikno dan bapak Masyhuri.

   Masyarakat Desa Sialang Kubang mengetahui adanya adanya zakat hasil perkebunan kelapa sawit selain zakat fitrah yang di tunaikan paada bulan Ramadhan. Adapun perwujudan pemahaman masyarakat Desa Sialang Kubang akan kewajiban zakat hasil sawit ini adalah dengan menunaikan zakat dari hasil sawit yang mereka dapat yang di dasarkan pada pemahaman bahwa zakat itu sendiri merupakan syari'at agama yang wajib di tunaikan serta hasil dari tanaman sawit yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga menjadikan pemilik kebun sawit dekat akan kewajiban mengeluarkan zakat.

Sebagaimana hasil muktamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 telah membuat keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang yang belum ada nash dan dalilnya atau belum ada ketentuan yang mewajibkannya maka hukumnya wajib ditunaikan harta tersebut.[1] Hal ini yang mesyarakat masyarakat dalam golongan ini memiliki pemahaman bahwa zakat itu merupakan syari'at agama yang wajib di laksanakan dan sawit itu sendiri merupakan tanaman komoditas yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga wajib mengeluarkan zakat dari hasil sawit tersebut.

Dalam bab zakat yang di maksud dengan nishab adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang telah ditentukan, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan haul adalah perputaran harta dalam satu nishab sudah 12 bulan Qomariyah.[2] Berdasarkan lampiran II Intruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III di jelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk jenis harta perusahaan, perdagangan, dan jasa. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% setiap tahunnya dengan

[1] Wahbah Zuhaili, Zakat Kajian Berbagai Mazhab ... hlm. 273

[2] Syukri Azwar Lubis, *Materi Pendidikan Agama Islam*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm. 137

nishab senilai 91,92 gram emas murni.[3] Akan tetapi, dalam pelaksanaan zakatnya mengenai nishab, kadar zakat dan waktu pengeluaran zakat masyarakat ada yang hampir benar mendekati ketentuan dan ada juga yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dengan adanya kesadaran masyarakat akan menunaikan zakat hasil sawit hal ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap fakir miskin di lingkungan sekitar dan sebagai bentuk peran katif dalam perekonomian.

b. Masyarakat berpendapat bahwa hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit adalah tidak wajib.

Masyarakat pada bagian ini berpendapat bahwa hasil dari perkebunan kelapa sawit itu tidak ada zakatnya dengan alasan karena sawit itu bukan merupakan makanan pokok. Pada golongan ini diwakili oleh ibu Suratmi Ningsih. .

Masyarakat memahami bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya bagi harta yang sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan syariat Islam. Hal ini merupakan suatu bentuk kekurang fahaman masyarakat akan hal kewajiban zakat dalam zakat hasil sawit. Disamping ketikak fahaman masyarakat akan kewajiban zakat ini, masyarakat tidak lupa bersodakoh dari hasil sawit yang didapat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman

[3] lampiran II Intruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat

agama masyarakat pada golongan ini lumayan bagus karena memiliki pemahaman bahwa di setiap rizki yang kita miliki di situ juga ada rizki orang lain.

2. Pandangan Kyai Pondok Pesantren

Dalam penentuan hukum suatu hal baru sudah menjadi wajar bila terdapat perbedaan pendapat. Begitu pula dalam hal pandangan kyai pondok pesantren di kabupaten Kampar mengenai hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit.

Dari hasil penelitian penulis yang dilakukan di lima pondok pesantren yang masing-masing adalah sebagai berikut: 1) Kyai Pondok pesantren Roudlotul Mubtadiin; 2) Kyai Pondok pesantren Darus Salikin; 3) Kyai Pondok pesantren Hidayatus Salafiyah; 4) Kyai Pondok pesantren Madinatul Ulum Al-Islah; dan 5) Kyai Pondok pesantren Bahrul Ulum.

Mengenai hukum zakat hasil perkebunan kelapa sawit pada penelitian ini, para Kyai berpendapat hukumnya adalah wajib. Adapun para kyai berpendapat seperti itu memiliki alasan sebagai berikut:

a. Karena tanaman sawit merupakan tanaman komoditas di daerah.
b. Mayoritas masyarakat memiliki kebun sawit dan bekerja sebagai petani sawit.

c. Hasil dari sawit memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga sangat berperpengaruh dalam perekonomian masyarakat yang memiliki sawit.

Dari penjelasan pendapat Kyai yang penulis fahami bahwa dalam penggolongan zakat hasil sawit ini terdapat perbedaan pendapat, ada yang pendapat yang menyamakan zakat hasil sawit dengan zakat pedagangan dan ada yang berpendapat bahwa zakat sawit tidak bisa di kerucutkan dalam penggolongan zakatnya.

Pendapat Kyai yang menyamakan zakat hasil sawit dengan zakat perdagangan berpendapat bahwa semua hasil dari bumi yang tidak bisa di nikmati langsung maka zakatnya di samakan dengan zakat perdagangan sehingga ketentuan zakatnya sama seperti zakat perdagangan. Sedangkan pendapat Kyai yang berpendapat bahwa zakat sawit tidak bisa dikerucutkan dalam penggolongan zakatnya, sebab tanaman sawit bukan merupakan makanan pokok dan tidak bisa dinikmati langsung.

Para Kyai lebih menganjurkan mengeluarkan zakat hasil perkebunan sawit sebesar 2,5% di setiap bulannya agar tidak terasa berat dalam jumlah yang di keluarkan. Hal ini menyatakan bahwa para Kyai lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kehati-hatian diri dari hawa nafsu serta godaan setan terhadap hasil dari sawit yang di dapat dari setiap bulannya. Adapun pendapat para Kyai mengenai kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan kelapa sawit

termasuk dalam mazhab Hanafi, yang mana menurut beliau zakat wajib dikeluarkan dari tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak.

B. Zakat Hasil Perkebunan Sawit Menurut Hukum Islam

Zakat hasil perkebunan kelapa sawit merupakan salah hal yang baru dalam bab zakat, sebab dalam fikih klasik tidak ada ketentuan yang mengatur masalah zakat hasil sawit sehingga masyarakat yang miliki perkebunan sawit memiliki pemahaman masing-masing mengenai hukum mengeluarkan zakat dari hasil sawit yang mereka dapat di setiap bulannya.

Dalam agama Islam ada dua macam ibadah yaitu ibadah yang manfaatnya hanya akan kembali kepada pelakunya saja (*qasirah*) atau disebut dengan ibadah individual dan ibadah yang manfaatnya tidak hanya kembali kepada pelakunya tetapi juga kepada orang lain (*muta'addiyah*) atau disebut dengan ibadah sosial. Termasuk dalam ibadah *muta'addiyah* atau ibadah sosial adalah zakat, dimana manfaat dari zakat itu sendiri tidak hanya di rasakan oleh muzakkinya saja, akan tetapi manfaat dari zakat juga dirasakan oleh orang lain yaitu *mustahik* yang menerima zakat tersebut.

Zakat adalah ibadah yang mengandung dua dimensi, dimensi *hablum minallah* atau dimensi *hablum minannas*. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik maka akan meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan jiwa serta mengembangkan harta yang dimiliki. Jika dikelola

dengan baik dan amanah, zakat mampu meningkatkan kesetaraan umat serta pemerataan ekonomi.

Dasar hukum kewajiban zakat mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang sharih baik dari Al-Qur'an maupun hadits sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "*Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*" (Al-Baqarah ayat 43)[4]

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban umat islam atau sebagai suatu keharusan atas setiap muslim yang menjadi suatu syari'at agama. Maka barang siapa yang mengingkarinya berarti mengingkari syari'at Allah dan barang siapa yang mengingkari syari'at Allah maka akan mendapat ancaman. Sebagaimana dalam firman Allah SWT :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "*Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*" (QS Ali Imran ayat 180)

[4] Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'An* ... hlm. 8

Pada hasil perkebunan kelapa sawit memang tidak ada nash yang sharih yang menjelaskan kewajiban zakat pada hasil perkebunan kelapa sawit. Jika dilihat dari hasil sawit yang didapat maka hasil sawit tersebut memiliki nilai ekonomis yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian pemilik kebun sawit, sehingga akan semakin terlihat strata antara masyarakat yang memiliki sawit dan yang tidak memiliki sawit, hal ini yang menjadikan pemilik perkebunan sawit mendekati kepada kewajiban zakat.

Perkebunan sawit merupakan salah satu dari hasil bumi yang Allah berikan kepada manusia untuk di ambil manfaatnya. Adapun mengenai hasil bumi yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam QS Al-An'am ayat 141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "*Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitu dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*"[5]

[5] Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'An* ... hlm. 147

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa apapun hasil pertanian, baik sayur-sayuran, jagung padi dan lain sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti di Indonesia yang memiliki perkebunan besar seperti karet, kopi, dan sawit.

Menurut Al-Qardawi, karakteristik dan jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut:[6]

a. Semua harta benda yang mengandung illat kesuburan dan berkembang, baik dengan sendirinya atau dikembangkan dengan cara di invertasikan, diternakan atau di dagangkan.
b. Semua jenis tubuh-tumbuhan dan jenis buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
c. Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perut bumi atau laut, berwujud cair atau padat.
d. Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha atau penjualan jasa.

Dari keterangan diatas sudah jelas bahwa semua jenis tumbuhan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk hasil dari perkebunan sawit, karena sawit sendiri merupakan tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomi. Sebagaimana Firman Allah SWT Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267:

---

[6] Depag RI, *Peradilan Baru Wakaf Di Indonesia Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm., 48

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا

أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*".[7]

Dari ayat diatas, jumhur ulama' mengambil kesimpulan bahwa setiap tanaman apapun yang memenuhi nishab maka wajib dikeluarkan haknya yaitu zakat, termasuk tanaman sawit, karet, kapas dan sebagainya.[8]

Tanaman sawit merupakan perkebunan yang memiliki dua kriteria yaitu ada unsur hasil bumi dan ada unsur perdagangan. Ulama berselisih pendapat mengenai zakat hasil sawit. Pendapat pertama, menganalogikan dengan zakat pertanian sehingga zakat langsung ditunaikan saat panen dan sudah cukup nishab yaitu 653 Kg. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 5% jika ada perawatan seperti penyiraman dan pupuk. Jika tanpa perawatan seperti pupuk maka kadar zakat yang dikeluarkan 10%. Adapun dalil

[7] Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'An* ... hlm 46

[8] Didin Hafiuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 71

mengenai zakat pertanian Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an QS. Al-An'am ayat 141:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "*Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dari buah-buahan hasil tanamannya pada waktu buah tersebut dipanen.

Pendapat kedua, menganalogikan dengan zakat perdagangan karena sawit bukan merupakan makanan pokok. Nishabnya 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5% dan berlaku satu tahun atau *haul*.

Zakat perkebunan kelapa sawit di keluarkan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, perkebunan kelapa sawit tidak termasuk pertanian murni maka *nishab* di samakan dengan zakat perdagangan atau penghasilan. Adapun syarat zakat perdagangan wajib dikeluarkan menurut imam mazhab berbeda pendapat, diantaranya yaitu:[9]

[9] Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahibil 'Arba'ah*, terj. Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 130.

a. Mazhab syafi'i, berpendapat bahwa zakat perdagangan itu wajib dikeluarkan dengan enam syarat:

   1) Barang dagangan yang dimiliki melalui penukaran dengan pembelinya, bukan berasal dari hasil waris.

   2) Berniat bahwa barang itu untuk diperdagangkan.

   3) Barang tersebut bukan untuk kebutuhan pribadi.

   4) Telah sampai *haul*.

   5) Barang tersebut tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nishab*.

   6) Pada akhir tahun harga barang sampai *nishab*.

b. Mazhab Hanafiyah, mewajibkan zakat perdagangan dengan empat syarat:

   1) Mencapai *nishab*.

   2) Mencapai *haul*.

   3) Niat berdagang harus menyertai kegiatan perdagangan.

   4) Harta yang diperdagangkan pantas diniatkan sebagai barang dagangan.

c. Mazhab Malikiyah, mewajibkan zakat perdagangan dengan lima syarat:

1) Bukan dari jenis barang yang memang dikenal sakat seperti sapi dan unta.

2) Barang itu memang dibeli bukan dari warisan, hibah dan lainnya.

3) Barang itu diniatkan untuk diperdagangkan.

4) Barang itu dibeli dengan uang, emas, atau hasil sendiri, bukan dari harta warisan dan hibah.

5) Sudah sampai *nishab*.

d. Mazhab Hanabilah, mewajibkan zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika telah sampai *nishab* dan *haul* dengan dua syarat:

1) Barang yang diperoleh dengan membeli bukan dari waris dan hibah.

2) Barang tersebut diniatkan untuk diperdagangkan.

Demikian pendapat imam mazhab yang mewajibkan zakat perdagangan.

Adapun menurut fatwa MUI bahwa "semua bentuk penghasilan yang halal wajib mengeluarkan zakat dengan syarat telah mencapai *nishab* dan sudah *haul* yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5%".[10]

[10] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm., 197